

***Optimalisasi Fungsi Mediasi terhadap Kasus Perceraian Andre Taulany: Analisis Teoritis dan Yuridis terhadap Fungsi Mediasi dalam Sistem Peradilan Agama Indonesia***

**Muhammad Riyan Ahsani, Silva Samanta, Musleh Harry**

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Email: [240201220032@student.uin-malang.ac.id](mailto:240201220032@student.uin-malang.ac.id)

***Abstract***

*This study addresses the issue of the suboptimal function of mediation in divorce cases in Religious Courts, which in practice often remains a procedural formality. Using the case study of Andre Taulany's divorce as a representation of complex domestic conflict involving public figures and social pressures, this study uses normative legal methods with a statutory and case-based approach to analyze the implementation of mediation based on Supreme Court Regulation Number 1 of 2016, Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Law Number 7 of 1989 concerning Religious Courts, and the Compilation of Islamic Law (KHI), and is linked to the concept of ishlah in Islamic law and modern conflict resolution theory. The results show that although procedurally, mediation has been implemented in accordance with legal regulations, substantively, it has not been able to optimally fulfill its reconciliatory and transformative functions due to the influence of psychological factors, social pressure as a public figure, and institutional limitations of mediators. Therefore, a more integrative, humanistic, and relationship-restoring model is needed, rather than merely fulfilling procedural obligations.*

***Keywords:*** Mediation, Divorce, Religious Court, Reconciliation

**Abstrak.**

Penelitian ini mengangkat persoalan belum optimalnya fungsi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama yang dalam praktiknya masih sering bersifat formalitas prosedural, dengan mengambil studi kasus perceraian Andre Taulany sebagai representasi konflik rumah tangga yang kompleks karena melibatkan figur publik dan tekanan sosial. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus untuk menganalisis implementasi mediasi berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta dikaitkan dengan konsep *ishlah* dalam hukum Islam dan teori resolusi konflik modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural mediasi telah dilaksanakan sesuai aturan hukum, namun secara substantif belum mampu menjalankan fungsi rekonsiliatif dan transformatif secara optimal akibat pengaruh faktor psikologis, tekanan sosial sebagai figur publik, serta keterbatasan kelembagaan mediator, sehingga diperlukan model optimalisasi mediasi yang lebih integratif, humanis, dan berorientasi pada pemulihan relasi, bukan sekadar pemenuhan kewajiban prosedural semata.

**Kata kunci:** Mediasi, Perceraian, Pengadilan Agama, Ishlah, Rekonsilia

## A. Pendahuluan

Di Indonesia, penyelesaian perkara perceraian antara suami dan istri dilaksanakan melalui lembaga peradilan yang berbeda berdasarkan agama yang dianut. Bagi pasangan yang beragama selain Islam, proses perceraian diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Negeri. Sedangkan pasangan yang beragama Islam, proses perceraian menjadi kewenangan Pengadilan Agama.<sup>1</sup> Berdasarkan prosedur dalam Pengadilan Agama, sebelum mencapai putusan tetap proses perceraian harus melalui tahap mediasi.<sup>2</sup> Mediasi di Pengadilan Agama diselenggarakan sebagai upaya untuk membantu pasangan suami istri yang berencana mengakhiri perkawinannya agar dapat menemukan penyelesaian atas persoalan rumah tangga yang sedang dialami.<sup>3</sup> Proses ini dilakukan dengan melibatkan seorang mediator yang memiliki kecakapan dan kebijaksanaan, sehingga mampu memfasilitasi komunikasi serta menawarkan solusi yang adil dan proporsional. Melalui mekanisme tersebut, mediasi diharapkan berfungsi sebagai sarana yang membuka peluang tercapainya perdamaian antara kedua belah pihak sebelum perkara berlanjut ke tahap putusan.<sup>4</sup>

Permasalahan utama dalam penelitian ini terletak pada belum optimalnya fungsi mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, yang dalam praktiknya sering hanya menjadi formalitas prosedural sebelum perkara diputus hakim, meskipun secara normatif diwajibkan sebagai upaya perdamaian. Sebagaimana kasus perceraian Andre Taulany yang menggambarkan kompleksitas persoalan tersebut, terutama karena melibatkan figur publik yang berada di bawah sorotan media dan tekanan opini masyarakat, sehingga berpotensi memengaruhi objektivitas, keterbukaan komunikasi, dan kesungguhan para pihak dalam proses mediasi. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mendasar tentang sejauh mana mediasi masih memiliki nilai nyata untuk menciptakan rekonsiliasi ketika konflik rumah tangga sudah berada pada tahap yang mendalam dan diperberat oleh faktor-faktor eksternal sosial dan publik.

Berdasarkan telaah dan penelusuran yang telah dilakukan oleh peneliti, dapat ditemukan sejumlah kajian terdahulu yang telah mengangkat dan membahas topik serupa dalam berbagai

---

<sup>1</sup> Elchika Zalfa Athalia Sopian et al., "Optimalisasi Peran Mediator sebagai Upaya Perdamaian dalam Rangka Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait," *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 336–57, <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.650>.

<sup>2</sup> Muhammad Alberto Persada et al., "Penguatan Fungsi Dewan Pers Sebagai Mediator Penyelesaian Kasus Pers Dalam IUS Constituendum Indonesia," *Lex LATA* 5, no. 1 (2023), <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>.

<sup>3</sup> Habib Ferian Fajar and Julfahmi Syahputra, "Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 283–304, <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.370>.

<sup>4</sup> Ni Putu Juwanita Dewi Et Al., "Optimalisasi Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Dalam Perkara Perdata," *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora* 9, no. 3 (2022): 1578–1589, <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/Justitia>.

sudut pandang, sebagaimana yang ditulis oleh Ekawati Hamzah dkk. “Peran Hakim Mediator dalam Menangani Mediasi Perceraian di Pengadilan Agama”. Artikel ini memfokuskan kajiannya pada peran individu hakim mediator dalam proses mediasi perceraian. Penelitian ini tidak hanya menyoroti prosedur, tetapi secara spesifik mengkaji bagaimana hakim sebagai mediator menjalankan fungsi, menghadapi hambatan, serta faktor-faktor yang menentukan keberhasilan dan kegagalan mediasi dalam praktik pengadilan.<sup>5</sup> Selanjutnya penelitian Suwardi “Korelasi Peran Hakam dengan Mediator dalam Proses Mediasi Perceraian”. Fokus utama artikel ini terletak pada perbandingan dan pergeseran peran antara hakam (dalam fiqh Islam) dan mediator (dalam sistem hukum positif).

Peneliti menaruh perhatian pada kurang relevannya peran hakam dalam praktik pengadilan modern karena telah digantikan oleh mediator sesuai regulasi PERMA.<sup>6</sup> Berikutnya Ivanda & Syaputri “Mediasi dalam Perkara Perceraian oleh Hakim Pengadilan Agama”. Fokusnya menekankan pada mekanisme, tahapan, serta faktor-faktor penghambat keberhasilan mediasi, terutama dari sisi konflik psikologis dan intensitas perselisihan pasangan.<sup>7</sup> Penelitian oleh Andriani & Susanti “Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian”. Berbeda dari penelitian sebelumnya, artikel ini secara spesifik memfokuskan kajiannya pada kontribusi dan efektivitas peran mediator, terutama dalam mengukur seberapa besar dampak kehadiran mediator terhadap tingkat keberhasilan mediasi.<sup>8</sup> Begitu juga penelitian Ria Zaitullah “Efektivitas Mediasi dalam Perkara Perceraian Menurut PERMA No. 1 Tahun 2016”. Fokusnya lebih pada evaluasi kebijakan, bukan pada aktor individual atau kasus tertentu.<sup>9</sup>

Selanjutnya karya Paryadi "Mediasi di BP4 dalam Mencegah Perceraian", Fokusnya adalah pada peran mediasi yang bersifat preventif, yang diharapkan dapat mencegah eskalasi konflik agar tidak berujung pada pengajuan gugatan ke pengadilan.<sup>10</sup> Penelitian ini memiliki perbedaan dibandingkan artikel-artikel sebelumnya karena tidak hanya berhenti pada penggambaran pelaksanaan mediasi, tetapi secara lebih mendalam berupaya menggali

---

<sup>5</sup> Sri Hariyani, “Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan,” *Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 62, <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>.

<sup>6</sup> Suwardi Suwardi, “Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama,” *Ensiklopedia Sosial Review* 2, no. 2 (2021): 200–210, <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.686>.

<sup>7</sup> Alda Christa Ivanda And Martika Dini Syaputri, “Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama,” *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 81–90, <https://doi.org/10.56301/csaj.v7i1.1171>.

<sup>8</sup> Agustini Andriani and Susi Susanti, “Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh,” *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1498–506, <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3130>.

<sup>9</sup> Ria Zaitullah, “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016,” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 142–57, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>.

<sup>10</sup> Paryadi Paryadi, “Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian,” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (2021): 24–37, <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v10i1.119>.

bagaimana fungsi mediasi dapat benar-benar dioptimalkan dalam perkara perceraian di lingkungan Peradilan Agama. Dengan menjadikan kasus perceraian Andre Taulany sebagai konteks kajian, penelitian ini diarahkan untuk melihat secara kritis apakah mediasi selama ini hanya dijalankan sebatas sebagai tahapan formal dalam prosedur persidangan, atau justru memiliki peran nyata dan substantif sebagai sarana rekonsiliasi dalam menyelesaikan konflik rumah tangga secara lebih manusiawi, adil, dan bermakna bagi para pihak.

## B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu jenis penelitian yang mengkaji hukum sebagai norma atau kaidah yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan untuk menganalisis kasus.<sup>11</sup> Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)<sup>12</sup> untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur mediasi dan perceraian menggunakan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, serta pendekatan kasus (*case approach*) untuk menganalisis secara mendalam kasus perceraian Andre Taulany sebagai studi konkret.<sup>13</sup> Adapun Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, yaitu PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, serta putusan atau penetapan terkait perkara perceraian Andre Taulany. Selain itu, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, artikel hukum keluarga Islam, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan, dan bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memperjelas konsep dan istilah dalam penelitian.<sup>14</sup>

## C. Hasil dan Pembahasan

### 1. Implementasi Mediasi dalam Kasus Perceraian Andre Taulany

Mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama merupakan tahapan wajib yang harus ditempuh oleh para pihak sebelum perkara dilanjutkan ke pemeriksaan pokok. Kewajiban ini diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan yang menegaskan bahwa setiap perkara perdata, termasuk perceraian, harus diupayakan terlebih dahulu penyelesaiannya melalui mekanisme mediasi.<sup>15</sup> Dalam

---

<sup>11</sup> Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015), <https://doi.org/10.25041/flatjustisia.v8no1.283>.

<sup>12</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, *Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia*, 22 (2025).

<sup>13</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

<sup>14</sup> Ahamad Rosidi et al., "Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research)," *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46, <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.

<sup>15</sup> Umar Shofi et al., "Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama," *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 025–037, <https://doi.org/10.53948/samawa.v3i2.85>.

konteks kasus perceraian Andre Taulany, proses mediasi dilakukan sebagai bagian dari prosedur persidangan di Pengadilan Agama setelah perkara didaftarkan. Mediator, yang umumnya adalah hakim mediator, ditunjuk oleh majelis hakim untuk memfasilitasi dialog antara kedua belah pihak.<sup>16</sup> Tujuan utama dari mediasi ini adalah untuk memberikan ruang bagi suami dan istri agar dapat mengomunikasikan persoalan rumah tangga mereka secara terbuka dan mencari kemungkinan rujuk atau setidaknya mencapai kesepakatan damai terkait dampak perceraian, seperti hak asuh anak dan nafkah.<sup>17</sup>

Namun, berdasarkan dinamika kasus yang terungkap di ruang publik melalui pemberitaan media, mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil atau berakhir dengan kegagalan. Mediasi dalam perkara ini memperlihatkan bahwa meskipun secara prosedural telah dilakukan sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun hasilnya berujung pada kegagalan perdamaian. Berdasarkan pernyataan tersebut menimbulkan pertanyaan kritis apakah kegagalan tersebut murni karena konflik rumah tangga yang sudah terlalu dalam, ataukah karena fungsi mediasi belum dimaksimalkan secara substantif.<sup>18</sup> Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara prosedural mediasi telah dilaksanakan, tetapi secara substansial belum mampu mencapai tujuan idealnya sebagai sarana rekonsiliasi ataupun penyelesaian damai. Dalam kasus ini, terdapat kondisi khusus yang turut mempengaruhi proses mediasi, yaitu status pihak sebagai figur publik. Sorotan media, tekanan opini publik, serta sensitivitas terhadap reputasi pribadi dan keluarga menjadi faktor eksternal yang turut membentuk dinamika komunikasi kedua belah pihak selama proses mediasi berlangsung.

Secara yuridis, meskipun pelaksanaan mediasi dalam kasus perceraian Andre Taulany telah memenuhi ketentuan formal sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 melalui penunjukan mediator dan pelaksanaan proses perundingan antara para pihak, namun pada tataran substansial mediasi masih cenderung berjalan secara prosedural dan belum menyentuh dimensi transformatif yang lebih mendalam.<sup>19</sup> Kegagalan mediasi ini dapat dipahami dari berbagai aspek, mulai dari aspek psikologis

---

<sup>16</sup> Nabila Fitria Aniba, *Implementasi Kewajiban Mediasi Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama*, 1, no. 1 (2024), <https://doi.org/10.33650/graduasi.v1i1.8232>.

<sup>17</sup> Khoiril Anam, "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian," *Jurnal YUSTITIABELEN* 7, no. 1 (2021): 115–27, <https://doi.org/10.36563/yustitabelen.v7i1.323>.

<sup>18</sup> Ria Zaitullah, "Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016," *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 142–57, <https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>.

<sup>19</sup> Rayani Saragih, "Implementasi Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun," *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (2020): 104–15, <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.35>.

dan relasional dimana konflik yang telah berlangsung lama membuat para pihak lebih berorientasi pada pengakhiran hubungan secara legal daripada perdamaian emosional, aspek sosial berupa tekanan publik dan sorotan media yang mengurangi ruang kenyamanan dan keterbukaan para pihak dalam proses mediasi, aspek kelembagaan terkait keterbatasan waktu dan beban kerja mediator yang membuat proses mediasi berlangsung singkat dan kurang mendalam, hingga aspek teoretis-substantif dimana mediasi belum sepenuhnya berfungsi sebagai ruang pemulihan relasi sebagaimana idealnya konsep *ishlah* (perdamaian) dalam hukum Islam, melainkan lebih sebagai tahapan formalitas sebelum putusan cerai dijatuhkan, sehingga menunjukkan bahwa optimalisasi fungsi mediasi masih menghadapi tantangan serius ketika berhadapan dengan konflik rumah tangga yang kompleks dan berlapis secara sosial-psikologis.

## 2. Analisis Teoritis Fungsi Mediasi dalam Perspektif Hukum Islam dan Teori Penyelesaian Sengketa

Dalam hukum Islam, konsep mediasi dikenal melalui istilah *ishlāh* dan *tahkīm*. *Ishlāh* bermakna upaya mendamaikan pihak-pihak yang berselisih dengan tujuan memulihkan hubungan dan menjaga keutuhan ikatan sosial, khususnya dalam konteks keluarga. Sementara itu, *tahkīm* merujuk pada penunjukan pihak ketiga yang adil dan bijaksana untuk membantu menyelesaikan konflik antara suami dan istri.<sup>20</sup> Al-Qur'an secara eksplisit memberikan landasan normatif terhadap konsep mediasi ini, sebagaimana termaktub dalam QS. An-Nisa: 35, yang menganjurkan pengiriman juru damai dari pihak suami dan istri apabila terjadi perselisihan dalam rumah tangga. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam memberikan prioritas pada perdamaian dan pemulihan relasi sebelum perceraian dijadikan sebagai jalan terakhir. Dalam konteks ini, mediasi tidak dipandang hanya sebagai prosedur hukum, melainkan sebagai mekanisme moral dan spiritual yang berorientasi pada penjagaan keutuhan keluarga, penghormatan terhadap martabat pasangan, dan tercapainya kemaslahatan bersama.<sup>21</sup>

Dalam perspektif teori penyelesaian sengketa modern (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), mediasi dipahami sebagai metode penyelesaian konflik yang bersifat kooperatif, partisipatif, dan berbasis komunikasi. Mediasi tidak bertujuan memenangkan salah satu pihak, melainkan membantu keduanya menemukan solusi yang diterima secara

---

<sup>20</sup> Achmad Alfian Kurniawan, "Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif," *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 117–32, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825>.

<sup>21</sup> Erma Sauva Asvia Erma, "Konsep Mediasi dalam Q.S al-Nisa Ayat 35: (Perspektif Tafsir al-Misbah)," *PAPPASANG* 5, no. 2 (2023): 262–74, <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>.

sukarela.<sup>22</sup> Menurut teori resolusi konflik, mediasi memiliki beberapa fungsi utama yaitu, sebagai sarana komunikasi konflik agar tidak berkembang menjadi lebih destruktif, kemudian sebagai media transformasi konflik, yakni mengubah pola hubungan yang bermusuhan menjadi relasi yang lebih konstruktif, serta sebagai ruang pemulihan psikologis dan relasional, terutama dalam konflik keluarga yang bersifat personal dan emosional. Dalam konteks konflik rumah tangga, mediasi tidak hanya diarahkan pada perdamaian formal, tetapi juga pada pemulihan emosi, pemahaman, dan pengakuan terhadap kebutuhan masing-masing pihak.<sup>23</sup>

Jika dianalisis secara teoritis, terdapat kesesuaian nilai antara konsep *ishlāh* dalam hukum Islam dengan teori mediasi modern dalam konteks penyelesaian sengketa keluarga, yaitu keduanya sama-sama menempatkan mediasi sebagai sarana rekonsiliasi dan pemulihan relasi, bukan sekadar mekanisme administratif.<sup>24</sup> Namun, dalam praktik mediasi perceraian di Pengadilan Agama, termasuk dalam kasus Andre Taulany, fungsi ideal tersebut sering kali tidak terwujud sepenuhnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara nilai teoritis dengan realitas empiris pelaksanaannya. Dari perspektif hukum Islam, kegagalan mediasi tidak semata-mata berarti gagalnya prosedur, tetapi bisa dimaknai sebagai tidak optimalnya upaya *ishlāh* yang seharusnya menyentuh dimensi spiritual, emosional, dan moral para pihak. Mediasi yang hanya bersifat formal tanpa menyentuh sisi batin relasi suami istri cenderung kehilangan ruh keislamannya.

Sementara dari sudut teori resolusi konflik modern, kegagalan tersebut dapat dianalisis sebagai kegagalan transformasi konflik. Artinya, mediasi belum mampu mengubah pola komunikasi yang rusak, mengurai akar konflik, serta membangun kembali kepercayaan di antara para pihak. Ini menunjukkan bahwa mediasi masih terjebak dalam model *problem-solving* yang dangkal, belum masuk ke ranah *transformative mediation*.<sup>25</sup> Dengan demikian, secara teoritis, optimalisasi fungsi mediasi membutuhkan pendekatan integratif, yakni memadukan nilai *ishlāh* dalam hukum Islam dengan pendekatan komunikasi empatik dan restoratif dalam teori resolusi konflik

---

<sup>22</sup> Abdul Hannan, *Peran Mediasi dalam Alternative Dispute Resolution sebagai Solusi Efektif Penyelesaian Sengketa Non- Litigasi*, 2, no. 3 (2025), <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v2i3.80>.

<sup>23</sup> Nabila Ikbāl and Diana Setiawati, *Perbandingan Metode Penyelesaian Sengketa Tradisional dan Digital: Sebuah Pendekatan terhadap Optimalisasi ADR*, 2, no. 1 (2025): 246–56, <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.427>.

<sup>24</sup> Muhammad Romi et al., *Mediasi dalam Al-Qur'an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga dan Dampaknya terhadap Pendidikan Anak*, 10, no. 1 (2025), [https://doi.org/10.25299/althariqah.2025.vol10\(1\).22338](https://doi.org/10.25299/althariqah.2025.vol10(1).22338).

<sup>25</sup> Moch Rizki Fadlillah and Musleh Harry, *Legalitas Dan Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Non- Litigasi Dalam Sistem Hukum Indonesia*, 2, no. 2 (2025): 148–136, <https://doi.org/10.54622/ijsl.v2i2.517>.

modern. Mediasi bukan hanya soal memediasi posisi hukum para pihak, tetapi juga memfasilitasi pemulihan relasi kemanusiaan di antara mereka.

### 3. Analisis Yuridis dan Model Optimalisasi Fungsi Mediasi di Pengadilan Agama

Secara normatif, mekanisme mediasi dalam perkara perceraian telah memiliki fondasi hukum yang cukup kuat melalui PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>26</sup> Keseluruhan regulasi tersebut meletakkan mediasi sebagai tahapan wajib yang harus ditempuh sebelum hakim memasuki pemeriksaan pokok perkara, dengan tujuan utama mencegah perceraian dan menjaga keutuhan rumah tangga. Dalam kasus perceraian Andre Taulany, secara formil pelaksanaan mediasi telah memenuhi ketentuan tersebut, karena dilakukan melalui penunjukan mediator oleh majelis hakim dan dilaksanakan sebelum perkara berlanjut. Namun demikian, jika dilihat dari hasil akhirnya, mediasi tidak berhasil mencapai perdamaian, sehingga memunculkan pertanyaan kritis terkait sejauh mana norma hukum tersebut benar-benar efektif dalam realitas sosial yang kompleks.<sup>27</sup>

Dari sisi yuridis-substantif, kegagalan mediasi dalam kasus ini tidak serta-merta menunjukkan kelemahan regulasi secara normatif, melainkan lebih mencerminkan problem pada tataran implementasi. Mediasi dalam praktik sering kali mengalami reduksi makna menjadi sekadar kewajiban administratif, bukan sebagai instrumen rekonsiliasi yang hidup dan bermakna.<sup>28</sup> Hal ini semakin terasa ketika berhadapan dengan pasangan figur publik seperti Andre Taulany yang menghadapi tekanan media, sorotan publik, serta kompleksitas relasi yang telah lama terakumulasi. Dalam konteks ini, problem tidak hanya terletak pada norma hukum, tetapi juga pada keterbatasan mediator dalam mengelola konflik yang bersifat multidimensional baik hukum, psikologis, maupun sosial.<sup>29</sup>

Oleh karena itu, diperlukan model optimalisasi fungsi mediasi yang tidak hanya bersandar pada kepatuhan normatif, tetapi juga penguatan dimensi substantif dan

---

<sup>26</sup> Nanda Muhammad Yoga and Andri Zulpan, *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hak Waris Dipengadilan Agama Bengkulu*, 3 (2025), <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2005>.

<sup>27</sup> Mochamad Dhimas Danindra Putra et al., *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Kegagalan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022*, 2025, <https://doi.org/>

<sup>28</sup> Nur Lina Afifah Litti, *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*, 06, no. 2 (2023), <https://doi.org/DOI: https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>.

<sup>29</sup> Sarfika Datumula, "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan," *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 14550–64, <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.2090>.

kemanusiaan dalam prosesnya.<sup>30</sup> Optimalisasi tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kompetensi mediator dengan pelatihan khusus mediasi konflik keluarga kompleks, pemberian ruang waktu yang lebih fleksibel agar proses tidak terburu-buru, serta integrasi pendekatan psikologis dan keagamaan berbasis nilai *ishlah* dalam pelaksanaan mediasi.<sup>31</sup> Dalam konteks kasus Andre Taulany, model ini penting agar mediasi tidak sekadar menjadi tahap formal, tetapi menjadi ruang manusiawi yang memungkinkan para pihak membuka komunikasi secara lebih jujur, reflektif, dan bermartabat, sehingga peluang rekonsiliasi, meskipun kecil, tetap diberikan secara adil dan bermakna.

#### D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yuridis dan teoritis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan mediasi dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama, termasuk dalam kasus perceraian Andre Taulany, secara normatif telah sesuai dengan ketentuan hukum positif, khususnya PERMA Nomor 1 Tahun 2016. Namun, pada tataran implementasi, fungsi mediasi masih cenderung dijalankan sebatas formalitas administratif dan belum sepenuhnya mencapai tujuan substantifnya sebagai sarana rekonsiliasi dan pemulihan relasi suami istri. Kegagalan mediasi dalam kasus ini tidak hanya disebabkan oleh kedalaman konflik personal, tetapi juga diperkuat oleh faktor eksternal berupa tekanan media, sorotan publik, serta pertimbangan reputasi sebagai figur publik, yang secara psikologis memengaruhi keterbukaan dan kualitas komunikasi para pihak selama proses mediasi berlangsung. Secara teoritis, konsep *ishlah* dalam hukum Islam dan teori mediasi modern sama-sama menempatkan rekonsiliasi serta pemulihan relasi sebagai tujuan utama dari proses mediasi. Namun dalam praktik peradilan, khususnya dalam kasus yang memiliki kompleksitas sosial seperti perceraian figur publik, nilai-nilai tersebut belum terinternalisasi secara optimal. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya optimalisasi model mediasi yang bersifat integratif dengan memadukan dimensi yuridis, keagamaan, psikologis, dan sosial. Optimalisasi tersebut dapat dilakukan melalui peningkatan kapasitas mediator, penyediaan ruang mediasi yang lebih fleksibel dan kondusif, serta penguatan orientasi mediasi agar tidak hanya berfokus pada

---

<sup>30</sup> Nugraha Pranadita, "Perubahan Fungsi Mediasi Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan," *Res Nullius Law Journal* 1, no. 2 (2019): 98–104, <https://doi.org/10.34010/mlj.v1i2.2619>.

<sup>31</sup> Bagus Kusumo Hadi *et al.*, "Optimalisasi Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan Kepenghuluan Dalam Meminimalisir Angka Perceraian," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (2024): 1272–84, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9335>.

prosedur hukum, melainkan juga pada pemulihan relasional yang lebih manusiawi dan bermartabat.

### Referensi

- Agustini Andriani, and Susi Susanti. "Peran dan Kontribusi Mediator dalam Mediasi Sengketa Perceraian di Pengadilan Agama Sungai Penuh." *Syntax Idea* 6, no. 3 (2024): 1498–506. <https://doi.org/10.46799/syntax-idea.v6i3.3130>.
- Aniba, Nabila Fitria. *Implementasi Kewajiban Mediasi Dalam Menurunkan Angka Perceraian Di Pengadilan Agama*. 1, no. 1 (2024). <https://doi.org/10.33650/graduasi.v1i1.8232>.
- Datumula, Sarfika. "Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Luar Pengadilan." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 2 (2023): 14550–64. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i2.2090>.
- Dewi, Ni Putu Juwanita, Dudi Warsudin, and Hayatun Hamid. *Optimalisasi Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Kabupaten Sukabumi Dihubungkan Dengan Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2016 Tentang Proses Mediasi Dalam Perkara Perdata*. n.d.
- Elchika Zalfa Athalia Sopian, Hazar Kusmayanti, and Pupung Faisal. "Optimalisasi Peran Mediator sebagai Upaya Perdamaian dalam Rangka Mengurangi Angka Perceraian di Pengadilan Agama Soreang Ditinjau dari Peraturan Perundang-Undangan Terkait." *Jembatan Hukum : Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara* 1, no. 3 (2024): 336–57. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i3.650>.
- Erma, Erma Sauva Asvia. "Konsep Mediasi dalam Q.S al-Nisa Ayat 35: (Perspektif Tafsir al-Misbah)." *PAPPASANG* 5, no. 2 (2023): 262–74. <https://doi.org/10.46870/jiat.v5i2.733>.
- Fadlillah, Moch Rizki, and Musleh Harry. *Legalitas Dan Kekuatan Hukum Hasil Mediasi Non-Litigasi Dalam Sistem Hukum Indonesia*. 2, no. 2 (2025): 148–136. <https://doi.org/10.54622/ijsl.v2i2.517>.
- Fajar, Habib Ferian, and Julfahmi Syahputra. "Optimalisasi Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perdata di Wilayah Pengadilan Agama Sumatera Barat." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 4, no. 4 (2023): 283–304. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v4i4.370>.
- Hannan, Abdul. *Peran Mediasi dalam Alternative Dispute Resolution sebagai Solusi Efektif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi*. 2, no. 3 (2025). <https://doi.org/10.61166/interdisiplin.v2i3.80>.
- Hariyani, Sri. "Efektivitas Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Pasuruan." *Negara dan Keadilan* 9, no. 1 (2020): 62. <https://doi.org/10.33474/hukum.v9i1.7492>.
- Ikbal, Nabila, and Diana Setiawati. *Perbandingan Metode Penyelesaian Sengketa Tradisional dan Digital: Sebuah Pendekatan terhadap Optimalisasi ADR*. 2, no. 1 (n.d.): 246–56. <https://doi.org/10.62383/konstitusi.v2i1.427>.
- Ivanda, Alda Christa and Martika Dini Syaputri. "Mediasi Dalam Perkara Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama." *Collegium Studiosum Journal* 7, no. 1 (2024): 81–90. <https://doi.org/10.56301/csj.v7i1.1171>.
- Khoirul Anam. "Strategi Hakim Mediator Dalam Mencegah Terjadinya Perceraian." *Jurnal YUSTITIABELEN* 7, no. 1 (2021): 115–27. <https://doi.org/10.36563/yustitiabelen.v7i1.323>.
- Kurniawan, Achmad Alfian. "Mediasi Sebagai Solusi Alternatif Konflik Keluarga Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Progresif." *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 11, no. 2 (2022): 117–32. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v11i2.825>.
- Kusumo Hadi, Bagus, Opia Tatarisanto, Adam Dewantara Putra, Asyifa Nur Azizah, and Taufik Pajar Pebriansyah. "Optimalisasi Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian

- Perkawinan Kepenghuluan Dalam Meminimalisir Angka Perceraian.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 3 (2024): 1272–84. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i3.9335>.
- Litti, Nur Lina Afifah. *Efektivitas Proses Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Jakarta Timur*. 06, no. 2 (2023). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.24853/ma.6.2.227-246>.
- Paryadi, Paryadi. “Mediasi Di BP4 Dalam Mencegah Perceraian.” *Ulumul Syar’i : Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah* 10, no. 1 (2021): 24–37. <https://doi.org/10.52051/ulumulyari.v10i1.119>.
- Persada, Muhammad Alberto, Firman Muntaqo, and Ruben Achmad. “PENGUATAN FUNGSI DEWAN PERS SEBAGAI MEDIATOR PENYELESAIAN KASUS PERS DALAM IUS CONSTITUENDUM INDONESIA.” *Lex LATA* 5, no. 1 (2023). <https://doi.org/10.28946/lexl.v5i1.1947>.
- Pranadita, Nugraha. “Perubahan Fungsi Mediasi Dalam Praktek Di Pengadilan Negeri Dan Pengadilan Agama Kaitannya Dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.” *Res Nullius Law Journal* 1, no. 2 (2019): 98–104. <https://doi.org/10.34010/rnlj.v1i2.2619>.
- Putra, Mochamad Dhimas Danindra, Malik Ibrahim, and Hanifah Salma Muhammad. *Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Faktor Kegagalan Mediator Dalam Penyelesaian Perkara Perceraian: Studi Kasus Pengadilan Agama Ciamis Tahun 2022*. 2025. <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.20414/>.
- Romi, Muhammad, Niswatul Khasanah, and Hidayatullah Ismail. *Mediasi dalam Al-Qur’an: Kajian Terhadap Ayat-Ayat Penyelesaian Sengketa Keluarga dan Dampaknya terhadap Pendidikan Anak*. 10, no. 1 (n.d.). [https://doi.org/10.25299/althariqah.2025.vol10\(1\).22338](https://doi.org/10.25299/althariqah.2025.vol10(1).22338).
- Rosidi, Ahamad, M Zainuddin, and Ismi Arifiana. “Metode Dalam Penelitian Hukum Normatif Dan Sosiologis (Field Research).” *Journal Law and Government* 2, no. 1 (2024): 46. <https://doi.org/10.31764/jlag.v2i1.21606>.
- Saragih, Rayani. “Implementasi Mediasi terhadap Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Simalungun.” *Jurnal SOMASI (Sosial Humaniora Komunikasi)* 1, no. 1 (2020): 104–15. <https://doi.org/10.53695/js.v1i1.35>.
- Shofi, Umar, Indah Royani, and Reny Alifah. “Urgensi Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *SAMAWA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* 3, no. 2 (2023): 025–037. <https://doi.org/10.53948/samawa.v3i2.85>.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum.” *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2015). <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.
- Suwardi, Suwardi. “Korelasi Peran Hakam (Juru Damai) Dengan Mediator Dalam Proses Mediasi Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama.” *Ensiklopedia Sosial Review* 2, no. 2 (2021): 200–210. <https://doi.org/10.33559/esr.v2i2.686>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. *Eksplorasi Metode Penelitian Dengan Pendekatan Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum Di Indonesia*. 22 (2025).
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif dan Empiris dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif di Indonesia.” *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.
- Yoga, Nanda Muhammad, and Andri Zulpan. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi Dalam Penyelesaian Perkara Hak Waris Dipengadilan Agama Bengkulu*. 3 (2025). <https://doi.org/DOI:https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.2005>.
- Zaitullah, Ria. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016.” *Al-*

*Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 142–57.  
<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>.

Zaitullah, Ria. “Efektivitas Mediasi dalam Penyelesaian Perkara Perceraian di Pengadilan Agama Menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016.” *Al-Manhaj: Journal of Indonesian Islamic Family Law* 2, no. 2 (2020): 142–57.  
<https://doi.org/10.19105/al-manhaj.v2i2.3417>.